

## Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan

**Rusli Muhammad**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**  
**Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta**  
**rusli@fh.uii.ac.id**

### **Abstract**

*The researched problem is how the existence of court judge seen from juridical thinking and justice concept through time is. The research method was normative research with philosophical and conceptual approach. The findings of this research are: first, judges are responsible for judicial proceedings and decision related to all the cases they handle, by using legal logic and thinking as well as justice principles. Second, judges who act as a part of law enforcement are responsible for upholding justice by finding the legal principles by digging, obeying, and understanding any values existing in societies. Third, judges should always make judiciary as a primary institution which is independent and decisive, and as a central institution, not as a marginal institution which is dependent and controlled by any political, financial, and authority influences. Fourth, in the future, judges must be willing to participate actively in eradicating and preventing any occurrence of judicial mafia and making the judiciary free from any judicial mafia. Fifth, maintaining the existence of judges is determined by work performance, professionalism, idealism, and sufficient facility as well as internal and external supports.*

*Keywords : Judge's existence, juridical thinking and justice*

### **Abstrak**

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana eksistensi hakim pengadilan dilihat dari pemikiran yuridis dan konsepsi keadilan sesuai dengan tuntutan zaman. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Hakim bertanggung jawab atas proses peradilan dan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya dengan menggunakan logika dan ajaran hukum serta prinsip-prinsip keadilan. *Kedua*, Hakim sebagai penegak hukum berkewajiban mewujudkan keadilan dengan cara menemukan hukumnya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Ketiga*, Hakim senantiasa menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga primer yang independen dan menentukan, sebagai lembaga sentral bukan sebagai lembaga marginal yang tergantung dan terkendali oleh pengaruh kekuasaan, politik, dan ekonomi yang sesat. *Keempat*, Hakim ke depan harus bersedia dan berperan aktif membasmi dan mencegah terjadinya mafia peradilan dan menjadikan Lembaga Pengadilan steril dari mafia peradilan. *Kelima*, untuk mewujudkan eksistensi peranan Hakim sangat ditentukan oleh kinerja, profesionalisme, idealisme dan sarana prasarana yang memadai dengan dukungan usaha-usaha internal maupun eksternal.

**Kata Kunci : Eksistensi hakim, berpikir yuridis dan keadilan.**

## Pendahuluan

Hakim sebagai salah satu dari komponen terpenting dalam suatu lembaga pengadilan, kembali menjadi hangat dan objek pembicaraan. Belum lama ini, perhatian masyarakat, banyak tertuju pada lembaga peradilan. Beberapa kasus yang muncul akhir-akhir ini setelah digulirkan ke sidang pengadilan mendapat perhatian dan perdebatan yang ramai, seperti kasus seorang nenek Minah yang berusia 55 tahun, yang memetik 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai tersangka di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu Nenek Minah dihukum 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Putusan itu menimbulkan kontroversi di masyarakat, ada yang pro, tetapi tidak sedikit juga yang memberikan tanggapan keras terhadap perilaku hakim yang mengadili berbagai kasus yang muncul itu. Respon masyarakat muncul bukan hanya karena mengingat begitu sentral dan urgennya peranan hakim, melainkan pula karena masyarakat menghendaki dan mengharapkan agar para hakim di semua level pengadilan adalah yang berkualitas dan berintegritas tinggi serta memiliki kepekaan sosial sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hukum dengan nalar yuridis dan keadilan.

Bangsa Indonesia telah lama merdeka dan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yang menghasilkan tatanan kehidupan yang berbeda satu dengan lainnya. Berbarengan dengan itu pula telah disusun dan dikembangkan badan-badan peradilan baik di bidang peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di bidang Peradilan Umum telah dibentuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Selain terbentuk dan dikembangkannya lembaga peradilan itu, dilengkapi dan diperbaharainya pula berbagai peraturan hukum di bidang peradilan untuk menjadi pedoman sekaligus memberi kewenangan dan legitimasi terhadap proses-proses peradilan yang dilakukan.

Dalam kehidupan hukum yang notabene ingin memberi perlindungan dan keadilan bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai suatu konsekuensi adanya pengakuan sebagai negara hukum, ternyata selama kemerdekaan hingga

sekarang ini masih jauh dari harapan. Hukum belum mampu berfungsi melindungi masyarakat, memberi keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru terdapat kesan kehidupan hukum menyeramkan dan menakutkan karena menjadi alat permainan dan mainan kalangan tertentu tanpa memperdulikan prinsip hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Hingga sekarang terkadang masih diperdebatkan di antara penyebab faktor tidak berfungsinya atau tidak efektifnya hukum di masyarakat. Tanpa mengabaikan perdebatan itu, namun dapat disadari bahwa di antara faktor itu adalah faktor penegak hukumnya. Faktor penegak hukum menjadi "kambing hitam" suramnya penegakan hukum. Standar kualitas intelektual, profesional, dan moral yang rendah adalah penyebab dan berkorelasi suramnya penegakan hukum sehingga fungsi-fungsi yang dimilikinya menjadi tidak terwujud. Sebaliknya disadari pula bahwa dengan standar kualitas, profesional dan moral yang baik berdampak positif dan berkorelasi pula dengan efektifnya penegakan hukum.

Di antara penegak hukum yang tergolong sentral dan menentukan adalah hakim pengadilan. Jika diukur dari pendidikan dan pengalaman adalah umumnya sudah banyak menyelesaikan berbagai kasus, tapi dari segi mentalitas dan sikap, masih banyak di antara mereka yang belum mampu menunjukkan kualitasnya dalam mengaktualisasikan peranan yang dimilikinya terutama dalam menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan menuju kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang nyaman dan damai. Barangkali saja, mereka telah berbuat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi manfaatnya hanya dirasakan oleh sekelompok kecil dari mereka yang justru orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Perhatian terhadap eksistensi hakim, tidak lepas dari adanya peranan terhormat dan strategis yang dimilikinya. Para hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dan ditangannya pulalah kewenangan memeriksa dan memutus terhadap keseluruhan perkara yang diajukan kepadanya. Peranan dan kedudukan yang terhormat itu, rasanya kian hari kian terkikis oleh perilaku-perilaku negatif yang dilakukannya dan kini semakin banyak yang tidak *respect*

bahkan dengan suatu keprihatinan memberikan kritikan-kritikan tajam atas penampilan dan gaya yang ditampilkan.

Keprihatinan ini terjadi karena hukum yang mestinya ditegakkan, ternyata dibengkokkan dan diselewengkan. Keadilan yang mestinya diperjuangkan ternyata dikhianati dan digelapkan. Para penegak hukum yang mestinya berfikir yuridis justru berfikir kontra yuridis, mestinya memberantas mafia peradilan justru menyuburkan mafia peradilan. Busyro Muqaddas ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial mengatakan, mafia peradilan dewasa ini sudah menjalar di segala level, mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Polisi bisa jual beli Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jaksa soal dakwaan dan tuntutan, dan hakim jual beli putusan.<sup>1</sup> Sementara itu, perkara korupsi, kasus pelanggaran HAM, *illegal logging*, suap menyuap di kalangan penegak hukum terus saja berjalan dan menjadi berita hangat, pengadilan pun semakin menuai kontroversi dengan maraknya mengeluarkan putusan-putusan bebas. Keprihatinan ini semakin parah karena keadilan yang merupakan salah satu dari masalah-masalah sentral dan utama bagi lembaga peradilan, ternyata telah tergeser oleh masalah-masalah lainnya yang justru menjadi kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu. Bergesernya perhatian ini, tidak saja membuat citra penegak hukum semakin rusak, melainkan lembaga peradilan semakin tergeser dan akan menjadi lembaga pinggiran yang semakin marginal. Dengan demikian, lembaga pengadilan tidak dapat lagi disejajarkan dengan lembaga-lembaga kekuasaan negara lainnya yang mandiri dan menentukan sinyalemen pengadilan bergeser menjadi lembaga pinggiran akan sangat terasa dan akan terjadi apabila masalah keadilan dihadapkan dengan masalah-masalah sentral lainnya, seperti ekonomi, keuangan, politik. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo mengatakan: "Dalam suasana pembangunan yang sangat menekankan aspek ekonomi sekarang ini, manajemen keadilan terasa terdorong ke belakang. Berbagai institusi ekonomi, produksi dan keuangan berada di pusat, sedangkan institusi keadilan berada dipinggiran atau feriferi."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pernyataan Ketua Komisi Yudisial ketika menanggapi mulai berlakunya kenaikan tunjangan hakim hingga 300%. *Harian Kedaulatan Rakyat*, 4 April 2008.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, "Pemberdayaan Mahkamah Agung", dalam *Gema Kliping Servis*, Mei II 1997, hlm. 1.

Sesungguhnya kehadiran para hakim pengadilan tidak dimaksudkan untuk menjadi monster yang menakutkan dengan putusan-putusannya yang sewenang-wenang di luar pertimbangan yuridis dan nilai-nilai keadilan, namun kehadirannya dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Para hakim sekalipun berada pada posisi yang menentukan hukum dan berkedudukan di puncak peradilan, namun tidak berarti bebas dari ikatan norma dan moral sehingga dapat saja berbuat dan berperilaku sekehendak hatinya. Posisi Hakim adalah posisi yang mulia dan terhormat, tapi kemuliaan dan kehormatan itu akan muncul ketika secara konsekuen tetap berada dalam peranan yang seharusnya dijalankan, sebaliknya kehormatan dan kemuliaan itu akan menjadi suram dan sirna ketika meninggalkan dan menjauhkan diri dari peranannya.

### **Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana eksistensi hakim pengadilan dilihat dari pemikiran yuridis dan konsepsi keadilan sesuai dengan tuntutan zaman?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hakim pengadilan dilihat dari pemikiran yuridis dan konsepsi keadilan sesuai dengan tuntutan zaman.

### **Metode Penelitian**

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah eksistensi hakim dalam pemikiran yuridis dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung, Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Di samping itu, digunakan berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *ahkam* artinya bukan hakim tetapi bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa arab adalah *qadhi*.<sup>3</sup> Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan lagi yaitu mereka yang mengucapkan dan menerapkan keadilan atas diri seseorang.<sup>4</sup> Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam *Recht Ordonantie* (RO), bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri sendiri, walaupun tentunya tidak lepas dari keadaan situasi politik pada saat itu.<sup>5</sup> Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggungjawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka dalam rangka tanggung jawabnya itu, dirasa penting bagi seorang hakim tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tugas dan kewenangan lembaga pengadilan. Sekalipun telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam lintasan waktu hingga pada jaman kemerdekaan, namun sebagai lembaga yang bebas dan mandiri baru diperkenalkan dan diakui setelah dikeluarkannya

---

<sup>3</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 286.

<sup>4</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Penerbita Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 116.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Dalam hubungannya dengan lembaga pengadilan, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Usaha pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif telah dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang menghendaki adanya pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: Semua badan peradilan yang ada (yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administratif, dan fungsional yang semula berada di bawah masing-masing departemen dialihkan menjadi di bawah wewenang Mahkamah Agung.

Melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 9 November 2001, kekuasaan kehakiman semakin dipertegas sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang sepenuhnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan "badan peradilan yang ada di bawahnya". Ketentuan ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kembali eksistensi dan kewibawaan para hakim. Diawali dengan memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif terkait urusan administrasi dan keuangan. Pemisahaan ini dimaksudkan agar kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan tetap

terjamin tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif. Usaha ini dilanjutkan dengan melakukan perubahan perundang-undangan yang dimulai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Pasal 23 menentukan bahwa: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang." Meskipun pasal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK), namun pada sisi lain, pasal ini sekaligus membatasi Mahkamah Agung di dalam melaksanakan PK, sebab PK hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, di luar dari hal tersebut PK tidak diperkenankan. Dengan sendirinya Mahkamah Agung tidak pula bebas menyelenggarakan PK meskipun hal itu menurut keadilan perlu dilakukan.

Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 diubah lagi dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009. Dikeluarkan pula Undang-Undang No 8 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Mengenai kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, bahwa: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini undang-undang. (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekalipun pasal ini telah mendapat perubahan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, namun perubahan tersebut tidak memperbaiki kewenangan uji materiil Mahkamah Agung. Terlihat dengan jelas adanya batasan kewenangan Mahkamah Agung di dalam melakukan hak uji materiil di dalam kedua ketentuan tersebut di atas. Karena ketentuannya sudah demikian, maka sepanjang ketentuan ini belum



dirubah, Mahkamah Agung tidak akan dapat melakukan pengujian terhadap undang-undang sekalipun undang-undang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana sudah dikatakan bahwa bilamana tetap konsekuen kepada negara hukum dan tetap menginginkan lembaga pengadilan sebagai lembaga mandiri, di mana Mahkamah Agung ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan (yudikatif) tertinggi dan sekaligus juga Mahkamah Konstitusi, maka ke depan selayaknya hak uji materi terhadap semua peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Selanjutnya usaha reformasi juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Hal ini karena masih banyak ketentuan yang mengatur kewenangan eksekutif dalam urusan lembaga pengadilan. Berbagai ketentuan yang dinilai membatasi kemandirian lembaga peradilan dan sudah tidak relevan lagi telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2004, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Penataan terhadap struktur lembaga peradilan dengan seperangkat peraturan undang-undang selangkah lebih maju, setidaknya lembaga peradilan telah bebas dan mandiri tidak lagi bergantung secara financial dan administratif kepada eksekutif. Dengan kebebasan dan kemandirian ini diharapkan para hakim eksistensinya semakin percaya diri dan teguh pendirian dalam menjalankan amanah yang dipikulnya tanpa khawatir terpengaruh dan goyah dari intervensi pihak luar. Namun disayangkan, kedudukan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri ternyata tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Kebebasan dan kemandirian ini telah disalahgunakan dan sudah kebablasan, yang terjadi bukan lagi kebebasan dan kemandirian yang bertanggung jawab tapi lebih pada penyalahgunaan kewenangan dan penghianatan terhadap tanggung jawab.

Kondisi lembaga peradilan yang masih memprihatinkan ini, menunjukkan bahwa penataan dan perubahan struktur dan penyempurnaan perundang-undangan belum cukup memperbaiki kinerja dan citra lembaga peradilan.

Nampaknya upaya perbaikan tidak berhenti di bidang struktur dan undang-undang saja melainkan harus menyentuh pada sumber daya manusianya (SDM). Dalam hal ini kita diingatkan oleh ajaran *Lawrence M. Friedman* bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni *Structure, Substance and legal Culture*.<sup>6</sup>

Ajaran Friedman tersebut sangat relevan untuk mendapat perhatian, karena ajaran ini mengisyaratkan bahwa 3 komponen sistem hukum harus dipenuhi, ketiganya saling terkait dan ketiganya harus mendapat perhatian seimbang, sebab manakala salah satu terabaikan berakibat tidak berfungsinya dan gagalnya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Suramnya penegakan hukum dan tergesernya posisi lembaga peradilan menjadi lembaga pinggiran penyebabnya adalah terabaikannya pembinaan dan peningkatan kualitas SDM yang merupakan bagian dari budaya. Oleh karena itu, untuk mengembalikan posisi lembaga peradilan pada posisi sentral yang mulia dan terhormat, maka penataan struktur dan perubahan undang-undang yang sudah dilakukan selama ini harus pula diikuti dengan penataan dan pengembangan budaya (SDM) melalui peningkatan peranan dan tanggung jawabnya, termasuk dan terpenting adalah SDM para hakim.

Untuk mengetahui bagaimana eksistensi (yang dalam hal ini dimaksudkan adalah peranan) para hakim tidak dapat dilepaskan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hakim yang merupakan bagian terpenting lembaga peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal demikian dipertegas kembali dalam UU No. 8 tahun 2004 dan UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Senada dengan itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kedudukan bagi hakim yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Kedudukan sebenarnya

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.14-15. Hal yang sama dapat pula dilihat di dalam Lawrence M. Friedman, *Law And Society An Introduction*, Prentice-Hall, inc, Rnglewood Cliffs, N.J. 07632, United States of America, 1977, hlm. 6-9.

merupakan wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau "rule"<sup>7</sup>. Dengan demikian, para Hakim Agung termasuk hakim-hakim lainnya adalah wadah bagi rakyat pencari keadilan berisikan hak dan kewajiban, berarti pemegang peranan. Adapun peranannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas antara lain menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peranan demikian menurut Soerjono Soekanto digolongkan sebagai peranan yang ideal.<sup>8</sup>

Sementara itu, undang-undang memberi tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah serta mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Tugas tersebut adalah bentuk lain dari peranan hakim, namun peranan tersebut belum memberikan arti baik bagi lembaga pengadilan sendiri maupun kepada pencari keadilan sebab, apabila hanya berhenti terbatas kepada peranan tersebut berarti para hakim belum melakukan suatu peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual<sup>9</sup>. Oleh karena itu, bagi hakim harus pula mewujudkan peranan tersebut. Peranan aktual ini adalah menyangkut perilaku nyata dari para hakim, yakni para hakim di satu pihak menerapkan perundang-undangan dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu<sup>10</sup>.

Peranan aktual para hakim diantaranya adalah memberikan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut sudah menjadi tugas yang diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap hakim baik dalam proses pengambilan maupun dalam penyusunan putusan pada semestinya dilakukan dengan pikiran yuridis. Implementasi berpikir yuridis, mengharuskan setiap hakim senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang. Kehendak undang-undang adalah menjadi kehendaknya. Realitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan isi ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Putusan yang dihasilkan dengan sendirinya putusan-putusan yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

berorientasi dan berlandaskan undang-undang. Pertimbangan putusan lebih kepada pertimbangannya yuridis normatif.<sup>11</sup>

Putusan hakim yang cenderung menggunakan pertimbangan yuridis normatif, menunjukkan hakim selalu menggunakan ukuran peraturan perundang-undangan sebagai pisau dalam memecahkan persoalan. Logika berpikirnya adalah logika berpikir deduktif, yakni menempatkan aturan-aturan atau pasal hukum yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus yang kongkrit. Ketika hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang telah muncul dalam persidangan, maka itulah yang dijadikan pertimbangan hakim, tanpa harus memandang hal lainnya. Nuansa pemikiran hakim demikian itu tidak lepas dari posisinya sebagai seorang profesional yang pandangannya senantiasa melihat dan memahami hukum sebagai peraturan (*rules*). Tanggung jawab yuridis para hakim menuntutnya selalu menselaraskan segala langkah kehidupannya dengan hukum. Ketika berhadapan dan menyelesaikan berbagai perkara diselesaikannya dengan logika dan ajaran hukum, tanpa menimbang dan terpikir oleh aspek-aspek di luar hukum. Demikian pula ketika akan merumuskan dan menjatuhkan putusan, pertimbangannya semata pertimbangan yuridis.

Proses dan perumusan putusan yang dilakukan setiap hakim selain berdasarkan pada aturan normatif, juga didasarkan pada spirit sumpah jabatan dan janji yang tertuang dalam kepala setiap putusan. Sumpah jabatan dan janji ini adalah landasan spiritual bagi setiap Hakim yang mendorongnya untuk selalu ingat akan tanggung jawabnya baik tanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, maupun pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, dirasa penting bagi hakim tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa hakim adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Para hakim yang bekerja serta berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas maka hakim semacam inilah yang akan mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>11</sup> Pertimbangan yuridis normatif dimaksudkan adalah pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan, disusun dengan berpedoman dan menggunakan bahan-bahan yang sebelumnya ditentukan dalam undang-undang.

Esa. Dan barangkali hakim semacam ini pulalah yang disebut sebagai *omo iudex* yaitu pribadi yang ahli dan trampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan tidak sekedar corong undang-undang, tetapi sekaligus sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum, dan sebagai manusia susila yang berfikir-bernalarnya dan menimbang menurut keadilan.<sup>12</sup>

Demikian pula hakim tidak akan berhenti dan diam, hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang demikian hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan ini harus dilakukan, sebab hal itu adalah suatu kewajiban menurut undang-undang, yakni tersebut pada pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Tidak mudah memenuhi kebutuhan ini, hanya dapat dipenuhi dengan hakim yang terbuka pikiran dan mata hatinya. Hakim yang selalu melibatkan cipta (*logos*), karsa (*etos*) dan rasa (*pathos*) dalam hidup dan kehidupannya, berlaku jujur dan senantiasa khusus' munajat kepada sang PenciptaNya. Dalam hal ini teringat pada sosok mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang tidak selamanya menggunakan ukuran undang-undang atau norma positif dalam menyusun putusannya, pertimbangannya terkadang melampaui apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan menentukan pertimbangan sendiri, menyentuh tidak saja nilai-nilai kemanusiaan melainkan nilai-nilai ketuhanan.

Eksistensi Hakim yang demikian, tidak salah kalau dikategorikan juga sebagai seorang yang berpikir *scientific*. Artinya sekalipun hakim berada dalam dunia profesi tapi apa yang dilakukan tidak semata-mata dalam kerangka profesionalisme tapi juga dalam kerangka *scientific*, sebagai mana terlihat dalam pengambilan putusan, di mana hakim tidak semata-mata bekerja untuk membuat dan menetapkan putusan dengan melihat dan menerapkan secara bulat-bulat

---

<sup>12</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat*, Penerbit UNDIP, Semarang, Tanpa tahun, hlm. 53.

aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak melainkan hakim senantiasa melihat masalah yang dihadapi dalam konteks yang lebih luas. Aturan hukum yang dihadapinya tidak dilihatnya sebagai sesuatu yang abstrak dan apa adanya sebagaimana yang tertulis, tetapi dilihatnya sebagai proses yang isi maupun rumusannya bisa saja berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan tuntutan rasa keadilan masyarakat saat itu.

Dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan maka paradigma, pola pikir, dan perilaku hakim yang selama ini cenderung melemahkan dan merendahkan posisi dan martabat lembaga pengadilan perlu dirubah dan dikembangkan. Ini berarti peranan hakim dengan sendirinya harus dikembangkan ke arah yang lebih responsif dan reformis, hakim tidak lagi sekedar agen penerjemah dan menerapkan peraturan hukum ke dalam peristiwa-peristiwa konkrit atau memberi putusan dalam berbagai kasus, melainkan peranannya diarahkan pada upaya pengembalian citra positif lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga sentral. Untuk itu, hakim menjadikan lembaga pengadilan sebagai lembaga primer yang independent dan menentukan, sebagai lembaga sentral bukan sebagai lembaga marginal yang tergantung dan terkendali oleh pengaruh kekuasaan, politik dan ekonomi yang sesat.

Selain itu, setiap hakim senantiasa menjadikan Lembaga Pengadilan sebagai lembaga hukum penyangga keadilan dan kebenaran yang berwibawa, jujur dan transparan, bukan menjadikan lembaga pengadilan sebagai lembaga penyalur kepentingan kekuasaan, penguasa dan pengusaha . Para hakim mengabdikan diri kepada penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka pemulihan krisis hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, bukannya mengabdikan diri kepada materi yang illegal dan menyesatkan .

Seperti telah disebutkan di depan bahwa mafia peradilan masih mewarnai dunia peradilan, tidak tahu kapan berakhirnya, tapi sangat dipahami bahaya yang dapat ditimbulkannya, dan tidak keliru jika dikatakan negara dapat hancur karena mafia peradilan itu. Sudah saatnya keseluruhan komponen peradilan baik, polisi, jaksa hakim pengacara dan panitera menyadari dan bersama-sama meninggalkan dan memerangi praktek mafia tersebut. Inilah yang mesti

mendapat perhatian dan harus didahulukan oleh para penegak hukum terutama para hakim, sebab segala bentuk peranan yang dimiliki tidak akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sepanjang masih adanya mafia peradilan tersebut. Oleh karena itu, setiap hakim ke depan adalah mereka yang anti mafia peradilan, tidak sekedar menjalankan peranannya yang sudah ada tetapi harus pula berperan dalam memerangi mafia peradilan dan menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang steril dari mafia tersebut.

### **Usaha-Usaha Mewujudkan Eksistensi (Peranan) Hakim**

Eksistensi (peranan) Hakim sebagaimana digambar di atas, diakui ada yang telah dijalankan secara baik, khususnya menyangkut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dalam tugas menerima, memeriksa, mengadili hingga menjatuhkan putusan. Namun peranan yang demikian sifatnya formal, sementara itu, berbagai peranan hakim sifatnya materil yang seharusnya dijalankan masih menjadi cita-cita. Peranan Hakim dalam upaya penegakan hukum terlebih hukum yang berintikan keadilan belum optimal, bahkan di antara peranan yang disebutkan di atas ada yang belum tersentuh, melainkan justru ditinggalkan.

Untuk mewujudkannya, sangat ditentukan oleh kinerja, profesionalisme, idealisme dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha baik sifatnya internal maupun eksternal. Usaha internal adalah usaha yang dilakukan oleh setiap hakim itu sendiri, sementara usaha eksternal dimaksudkan adalah usaha di luar diri hakim yang dilakukan oleh institusi terkait dan berwenang. Usaha-usaha yang bersifat internal adalah sebagai berikut: 1) Terus menerus menggodok dan menjalankan proses rohaniah untuk menjadikan pribadi dengan integritas moral yang tinggi sehingga tidak mudah tergoda oleh hiasan dunia berupa harta, wanita dan kekuasaan. Usaha yang demikian diharapkan dapat menghasilkan manusia yang bersifat amanat, yakni manusia yang dapat menerima tugas dan kewajiban, teguh pada pendirian tidak mudah larut dalam kenistaan; 2) Berupaya untuk terus menerus mengasah diri untuk memepertajam serta meningkatkan keahlian dan keilmuan melalui jenjang

pendidikan formal maupun informal. Upaya demikian dimaksudkan untuk dapat menghasilkan manusia yang bersifat fathonah, yakni yang cerdas mampu bekerja dengan nalar dan profesional; 3) Membuka jaringan komunikasi dengan memperbanyak dialog di kalangan internal hakim dalam rangka persamaan persepsi dan sikap perilaku dalam menghadapi dan memutus perkara yang dihadapi, dan membuka diri melalui "*accountability public*" Usaha ini diharapkan dapat menghasilkan manusia yang bersifat tablig, yakni manusia yang mampu menyampaikan ajaran-ajaran baik yang bersifat perintah maupun berupa larangan; 4) Terus mengasah kebijakan, kearifan, dan hati nurani untuk menjadi peka di dalam memutus perkara-perkara yang mempertaruhkan antara keadilan substansial dengan keadilan formal. Usaha ini dimaksudkan menghasilkan manusia yang bersifat shidiq, yakni manusia yang cinta kebenaran, selalu mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah.

Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut di atas intinya adalah dimaksudkan untuk mencapai, setidaknya mendekati pada sifat-sifat keteladanan Rasulullah Muhammad SAW., yakni amanat, fathonah, tablig dan shidiq. Para Hakim dengan sifat demikian, itulah hakim yang mulia dan terhormat sebagai panutan ahli hukum lainnya.

Adapun usaha-usaha eksternal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dan menata kembali manajemen pengadilan (*court management*) baik menyangkut prosedur penanganan perkara maupun pengawasannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat manajemen pengadilan terkesan lama, lamban dan tidak efektif sehingga membuka peluang terjadinya mafia pengadilan; 2. Meningkatkan kesadaran peran dan tanggung jawab (akuntabilitas) lembaga peradilan, sehingga lembaga peradilan tidak berhenti pada peran dan tanggung jawab pada dataran yuridis formal melainkan harus menjangkau pada dataran yuridis materiil. Hal ini perlu dilakukan agar lembaga pengadilan khususnya para hakim tidak sekedar berpikir yuridis formal melainkan dikembangkan pada pikiran yuridis sosiologis, dan yuridis filosofis. Demikian pula dengan meningkatkan tanggung jawab khususnya tanggung jawab kepada publik akan meningkatkan keterbukaan lembaga peradilan; 3. Meningkatkan jaminan sosial menyangkut keamanan, ketentraman, keselamatan



baik dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum maupun dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan diri dalam proses penegakan hukum; 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perbaikan tunjangan kedinasan dan profesi sehingga di dalam menjalankan profesinya semakin nyaman dan kondusif tidak tergoda dan terlibat dalam mafia peradilan yang berorientasi pada materi.

Keempat usaha eksternal ini perlu dibingkai dengan undang-undang sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan dan pedoman kerja dalam menata dan membangun lembaga peradilan sesuai dengan semangat reformasi.

## **Penutup**

Adapun kesimpulan dari keseluruhan pembahasan di atas yakni sebagai berikut: *pertama*, hakim sebagai organ terpenting lembaga peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. *Kedua*, hakim bertanggung jawab atas proses peradilan dan putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya dengan menggunakan logika dan ajaran hukum serta prinsip-prinsip keadilan. *Ketiga*, hakim sebagai penegak hukum berkewajiban mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang demikian ia wajib menemukan hukumnya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Keempat*, hakim adalah penyangga hukum, keadilan dan kebenaran yang berwibawa, jujur dan transparan, bukan sebagai penyalur kepentingan kekuasaan, penguasa dan pengusaha. Setiap hakim mengabdikan diri kepada penegakan hukum dalam rangka pemulihan krisis hukum dan kepercayaan masyarakat; *Kelima*, hakim senantiasa menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga primer yang independen dan menentukan, sebagai lembaga sentral bukan sebagai lembaga marginal yang tergantung dan terkendali

oleh pengaruh kekuasaan, politik, dan ekonomi yang sesat. *Keenam*, hakim ke depan harus bersedia dan berperan aktif membasmi dan mencegah terjadinya mafia peradilan dan menjadikan Lembaga Pengadilan steril dari mafia peradilan. *Ketujuh*, untuk mewujudkan eksistensi peranan hakim sangat ditentukan oleh kinerja, profesionalisme, idealisme dan sarana prasarana yang memadai dengan dukungan usaha-usaha internal maupun eksternal.

### Daftar Pustaka

- Bintang Pamungkas, Sri, *Dari Orde Baru ke Indonesia baru lewat Reformasi Total*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001.
- Damami, Muhammad, "Akhlak terhadap Allah dan Rasul" dalam *Risalah Jum'at*, Yogyakarta, Penerbit Majelis Tarjih dan Dakwah Khusus PWM DIY Edisi 12/x.
- K Herman, Benny, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Penerbit ELSAM, Jakarta, 1997.
- Koesoemo Sisworo, Soejono, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat*, Penerbit UNDIP, Semarang, Tanpa tahun.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundtion. New York, 1975.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2006.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- P. Panggabean, Henry, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemberdayaan Mahkamah Agung*, dalam Gema Kliping Servis, Mei II 1997.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Penerbita Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.